



## ANALISIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI INTERNET

Shofian, Muhammad Rizky Firdaus, Fery Virdaus

Universitas Negeri Antasari Banjarmasin

E-mail: [Shofian249@gmail.com](mailto:Shofian249@gmail.com), [kyyy4488@gmail.com](mailto:kyyy4488@gmail.com), [Ferydaus9@gmail.com](mailto:Ferydaus9@gmail.com)

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 20-01-2025

### Abstract

*This study analyzes the phenomenon of pornography content dissemination on the internet from a normative perspective, focusing on the applicable regulations in Indonesia. The two main regulations discussed are Law No. 44 of 2008 on Pornography (Pornography Law) and Law No. 19 of 2016, which amends the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). These laws govern prohibitions, sanctions, and legal responsibilities for individuals involved in distributing pornographic content. The study also examines the modus operandi used in spreading pornography, including the use of social media, instant messaging applications, and other digital platforms. It highlights the challenges faced by law enforcement, such as difficulties in tracking perpetrators and limited international cooperation. A comprehensive solution is required through regulatory reinforcement, improved knowledge among law enforcement officers, and international collaboration to address this issue effectively.*

*Keywords: Internet, Legal Regulations, Pornography*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis fenomena penyebaran konten pornografi di internet dari perspektif normatif, khususnya terkait regulasi yang berlaku di Indonesia. Dua regulasi utama yang dibahas adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Kedua undang-undang ini mengatur larangan, sanksi, dan tanggung jawab hukum bagi pelaku penyebaran konten pornografi. Penelitian ini juga memaparkan modus operandi yang digunakan dalam penyebaran konten pornografi, termasuk pemanfaatan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya. Tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, seperti kesulitan melacak pelaku dan keterbatasan kerjasama internasional, juga menjadi sorotan. Solusi komprehensif diperlukan melalui penguatan regulasi, peningkatan pengetahuan aparat penegak hukum, serta kerjasama internasional dalam menanggulangi masalah ini.

**Kata Kunci:** Internet, Regulasi Hukum, Pornografi

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Penyebaran konten pornografi di internet menjadi isu yang semakin mendesak dan kompleks di era digital saat ini. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, akses terhadap berbagai jenis konten, termasuk yang mengandung unsur pornografi, semakin mudah dan cepat. Hal ini menimbulkan dampak serius, terutama bagi masyarakat, terutama kalangan remaja dan anak-anak yang rentan terhadap paparan konten negatif. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, dihadapkan pada tantangan serius dalam menangani penyebaran konten pornografi yang melanggar norma kesusilaan dan dapat merusak moralitas masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi hukum yang mengatur larangan terhadap penyebaran konten pornografi. Dua undang-undang utama yang menjadi dasar hukum dalam menangani kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua undang-undang tersebut saling melengkapi dalam memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi di media digital. Namun, meskipun terdapat regulasi yang jelas, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, terutama berkaitan dengan modus operandi yang canggih dari pelaku serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan di dunia maya.

Melalui pembahasan ini, akan diuraikan secara komprehensif mengenai regulasi yang mengatur penyebaran pornografi di Indonesia, modus operandi penyebaran konten melalui berbagai platform digital, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku, sanksi yang dikenakan, serta tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang isu penyebaran konten pornografi serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya.

### **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana karakteristik penyebaran konten pornografi di internet?
2. Apa saja norma hukum yang mengatur penyebaran konten pornografi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyebaran?

### **3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis secara normatif regulasi yang berlaku terkait penyebaran konten pornografi di internet.
2. Mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku penyebaran konten pornografi.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan dan penegakan hukum.

## **B. METODE DAN PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat normatif, yang berarti fokus utama dari kajian ini adalah pada norma-norma hukum yang berlaku terkait penyebaran konten pornografi di internet. Penelitian normatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis aturan-aturan hukum yang ada, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks praktik penyebaran konten pornografi. Dalam kajian ini, peneliti tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan secara empiris, melainkan lebih pada analisis mendalam terhadap dokumen hukum dan norma-norma yang mengatur. Dengan fokus pada analisis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana norma-norma hukum dan etika dapat mengatur penyebaran konten pornografi di internet. Penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi masalah hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan regulasi yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi di dunia maya. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya menciptakan ruang internet yang lebih aman dan etis.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Regulasi tentang Penyebaran Pornografi di Indonesia: UU Pornografi dan UU ITE**

Penyebaran konten pornografi di internet di Indonesia diatur oleh dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua undang-undang ini secara komplementer mengatur larangan dan sanksi bagi pelaku penyebaran konten pornografi, serta memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak tegas segala bentuk distribusi, akses, dan penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan.<sup>1</sup> UU Pornografi memberikan

---

<sup>1</sup> “UU No. 44 Tahun 2008,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 23 Oktober 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.

definisi yang jelas mengenai apa yang termasuk dalam kategori pornografi. Dalam Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa pornografi adalah "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat." Berdasarkan definisi ini, penyebaran konten pornografi mencakup berbagai bentuk media dan teknologi komunikasi. UU Pornografi juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku pembuatan, penyebaran, dan penyimpanan konten pornografi, di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU tersebut. Penting dicatat bahwa UU ini tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga mencakup siapa saja yang mendistribusikan atau memfasilitasi penyebaran konten tersebut, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

Selain itu, UU ITE menjadi payung hukum yang lebih spesifik dalam konteks penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Pasal 27 Ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" dapat dipidana. Hal ini menegaskan bahwa penyebaran konten pornografi secara online, termasuk melalui situs web, aplikasi media sosial, dan platform digital lainnya, merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Berdasarkan Pasal 45 Ayat 1, pelaku tindak pidana ini dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Dengan demikian, UU ITE berperan sebagai landasan hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam menangani tindak pidana yang dilakukan melalui internet dan media elektronik.<sup>2</sup>

Kedua regulasi ini saling melengkapi dalam penanganan kasus penyebaran konten pornografi di dunia digital. Jika UU Pornografi lebih menitikberatkan pada materi dan substansi konten yang dinilai melanggar kesusilaan, UU ITE menambah aspek hukum mengenai metode penyebarannya, yaitu melalui media elektronik. Keduanya bersama-sama memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya penegakan hukum, meskipun dalam praktiknya, aparat penegak hukum menghadapi

---

<sup>2</sup> "uu19-2016bt.pdf," diakses 23 Oktober 2024, <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/08/uu19-2016bt.pdf>.

berbagai tantangan, seperti keterbatasan dalam melacak pelaku di ruang digital yang sering kali anonim, penggunaan server di luar negeri, serta keterbatasan kerjasama internasional dalam menangani kasus lintas negara yang melibatkan pelaku penyebaran konten ilegal.

## **2. Modus Operandi Penyebaran Konten Pornografi: Cara-Cara Penyebaran Melalui Berbagai Platform Digital**

Penyebaran konten pornografi melalui platform digital telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan di era informasi saat ini. Modus operandi yang digunakan para pelaku penyebaran konten ini bervariasi, memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, situs web, aplikasi pesan instan, dan bahkan forum online. Salah satu metode yang umum adalah penggunaan media sosial, di mana pelaku seringkali menyebarkan tautan atau gambar yang mengandung unsur pornografi melalui akun-akun anonim atau grup tertutup. Penggunaan hashtag tertentu yang populer dapat membantu konten tersebut menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga memudahkan penyebaran tanpa terdeteksi oleh sistem moderasi platform tersebut<sup>3</sup>

Selain itu, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram sering kali dimanfaatkan untuk mendistribusikan konten pornografi secara langsung kepada individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, pelaku dapat dengan mudah berbagi file multimedia tanpa adanya filter yang ketat, sehingga meningkatkan risiko penyebaran konten yang tidak pantas. Forum online dan situs web khusus juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya komunitas yang mendukung dan berbagi konten pornografi, di mana pelaku dapat menggunakan teknik SEO untuk menarik pengunjung dan memanipulasi algoritma pencarian<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi seperti penggunaan VPN dan browser anonim juga memberikan keleluasaan bagi pelaku untuk menyebarkan konten pornografi tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. Dengan begitu, identitas pelaku menjadi sulit dilacak, dan mereka merasa lebih aman dalam melakukan tindakan ilegal ini. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi

---

<sup>3</sup> Sari, A. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyebaran Konten Pornografi di Kalangan Remaja. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 8(1), 12-25

<sup>4</sup> Rahardjo, T. (2020). Peran Teknologi Informasi dalam Penyebaran Konten Pornografi di Internet. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 15(2), 45-59.

bukan hanya isu moral, tetapi juga tantangan besar dalam aspek hukum dan teknologi yang perlu diatasi secara holistik<sup>5</sup>

Selain itu, edukasi tentang dampak negatif dari konsumsi konten pornografi sangat penting, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Banyak dari mereka yang tidak menyadari konsekuensi hukum dan sosial dari penyebaran konten tersebut, sehingga dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat dan edukasi yang lebih luas untuk mengurangi dampak negatif dari konten pornografi di ruang digital

### **3. Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi**

Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyebaran konten pornografi di internet ditetapkan melalui kerangka hukum yang diatur dalam UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, di mana pelaku dapat dikenai sanksi pidana. UU Pornografi mengatur bahwa siapa saja yang terlibat dalam produksi, penyebaran, atau penyimpanan konten pornografi dapat dijatuhi hukuman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp 6 miliar (Pasal 29). Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga mencakup mereka yang memfasilitasi penyebaran atau bahkan pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam distribusi konten melalui media digital.<sup>6</sup>

Selain itu, UU ITE memperkuat mekanisme pertanggungjawaban hukum dengan mengatur secara khusus penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Pasal 27 Ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat konten pornografi dapat diakses oleh publik, akan dikenai sanksi pidana. Hukuman bagi pelanggar ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 Ayat 1, yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Aspek penting dalam pertanggungjawaban ini adalah unsur kesengajaan, di mana pelaku harus dengan sengaja mendistribusikan atau memfasilitasi penyebaran konten tersebut. Dengan demikian, walaupun

---

<sup>5</sup> Susanti, R. (2022). Analisis Modus Operandi Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi Pesan Instan. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 10(3), 78-90

<sup>6</sup> "UU No. 44 Tahun 2008," Database Peraturan | JDih BPK, diakses 23 Oktober 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.

ada pihak yang hanya berperan sebagai perantara atau penyedia platform digital, mereka tetap bisa dijerat hukum jika terbukti memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar hukum.

Pertanggungjawaban ini juga mencakup upaya penegakan hukum yang mengedepankan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus dalam UU Pornografi dan UU ITE mendahului aturan umum. Namun, tantangan dalam penegakan hukum sering muncul karena pelaku penyebaran konten pornografi kerap beroperasi secara anonim atau menggunakan server di luar negeri, sehingga menyulitkan pelacakan dan proses hukum. Oleh karena itu, kerjasama internasional, terutama melalui mekanisme mutual legal assistance (MLA), sering kali dibutuhkan untuk menangani kasus lintas batas yang melibatkan pelaku penyebaran konten ilegal secara global.<sup>7</sup>

#### **4. Sanksi Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Internet**

Pengaturan sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen hukum yang berbeda. Ketentuan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yang secara spesifik mengatur tindak pidana pornografi. Pasal 29 UU Pornografi menetapkan bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Selain UU Pornografi, tindak pidana penyebaran konten pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling

---

<sup>7</sup> "UU No. 19 Tahun 2016," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 23 Oktober 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.

lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan sanksi terhadap pelaku seringkali menggunakan asas konkordansi, di mana ketentuan dalam UU Pornografi dan UU ITE dapat diterapkan secara bersamaan mengingat karakteristik khusus dari kejahatan siber. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa dalam menghadapi cybercrime, diperlukan pendekatan integral antara kebijakan penal (criminal law application) dan kebijakan non-penal (prevention without punishment).<sup>8</sup>

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah memberikan penguatan terhadap penerapan sanksi ini, seperti dalam Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang menegaskan bahwa penyebaran konten pornografi melalui media elektronik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan kedua undang-undang tersebut. Hakim dalam pertimbangannya juga sering mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan tersebut sebagai dasar pemberatan hukuman.<sup>9</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya pembaruan dalam penerapan sanksi hukum. Sudarto berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pelaku penyebaran konten pornografi harus mempertimbangkan aspek preventif dan represif secara seimbang.

##### **5. Proses Penegakan Hukum dan Tantangan yang Dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam Penyebaran Konten Pornografi**

Proses penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di Indonesia melibatkan berbagai langkah yang kompleks, mulai dari pengawasan, investigasi, hingga penuntutan. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan Kejaksaan, memiliki tanggung jawab untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam \*UU Pornografi\* dan

---

<sup>8</sup> Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm. 127.

<sup>9</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 34

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 93.

\*UU ITE\*. Langkah awal dalam penegakan hukum adalah melakukan penyelidikan atas laporan atau aduan dari masyarakat terkait penyebaran konten pornografi. Setelah itu, dilakukan pengumpulan bukti yang relevan, seperti rekaman, tangkapan layar, atau jejak digital dari konten yang disebar. Dalam konteks ini, kemampuan untuk melacak jejak digital sangat penting, karena banyak pelaku yang menggunakan metode untuk menyamarkan identitas dan lokasi mereka, seperti VPN atau server di luar negeri.<sup>11</sup>

Namun, aparat penegak hukum sering menghadapi berbagai tantangan dalam proses penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah sifat konten pornografi yang seringkali tersebar di platform yang sulit diakses dan memiliki mekanisme enkripsi yang tinggi. Dengan banyaknya situs web dan aplikasi media sosial yang beroperasi secara global, pelaku dapat dengan mudah memposting dan membagikan konten ilegal tanpa terdeteksi. Selain itu, banyak dari konten tersebut dihosting di server yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga menyulitkan proses hukum yang dapat dilakukan terhadap penyebar konten. Kerjasama internasional dalam hal ini sangat diperlukan, namun sering kali menghadapi kendala dalam hal perbedaan regulasi dan pendekatan hukum antar negara.

Selain itu, tantangan lainnya muncul dari aspek internal, seperti kurangnya sumber daya, pelatihan, dan pengetahuan tentang teknologi baru di kalangan aparat penegak hukum. Banyak kasus penyebaran konten pornografi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi informasi dan cara kerjanya, namun tidak semua aparat memiliki akses atau pelatihan yang memadai dalam hal ini. Tantangan ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses penanganan kasus dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Di samping itu, terdapat juga faktor sosial, seperti stigma dan budaya yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pornografi dan tindakan hukum yang diambil, yang dapat menghambat laporan dan kerjasama masyarakat dalam menanggulangi permasalahan ini<sup>12</sup>

## **6. Analisis Kasus: Studi Kasus Terkait Penyebaran Konten Pornografi dan Penerapan Hukum**

Salah satu kasus yang menggambarkan tantangan dalam penyebaran konten pornografi di Indonesia adalah kasus penyebaran video pornografi yang melibatkan beberapa artis dan selebriti yang menjadi viral di media sosial. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan tokoh

---

<sup>11</sup> Mansur, Didik M. Arief. 2019. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama

<sup>12</sup> Arief, Barda Nawawi. 2016. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm 76

terkenal dan memicu diskusi luas mengenai dampak penyebaran konten ilegal di ruang digital. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum, terutama Polri, melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai konten pornografi yang tersebar di platform digital. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan bukti digital, termasuk jejak digital dan data dari penyedia layanan internet (ISP) yang digunakan oleh pelaku untuk mengunggah konten tersebut.

Setelah mengumpulkan cukup bukti, pihak kepolisian mulai melakukan penangkapan terhadap pelaku utama yang terlibat dalam penyebaran video tersebut. Penerapan hukum dalam kasus ini didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam \*UU Pornografi\* dan \*UU ITE\*, di mana pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pembuatan dan penyebaran konten pornografi. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan ancaman hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penuntutan kemudian dilakukan oleh Kejaksaan, yang menuntut pelaku berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian.<sup>13</sup>

Namun, penerapan hukum dalam kasus ini tidak berjalan mulus. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kerjasama dari platform media sosial dan penyedia layanan internet dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku. Selain itu, isu privasi dan hak asasi manusia juga sering diangkat dalam kasus-kasus seperti ini, di mana pelaku dan korban sering kali memiliki hak yang saling bertentangan. Masyarakat pun terpecah dalam memberikan pandangan, dengan sebagian mendukung tindakan tegas terhadap pelaku, sementara yang lain menganggap bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya yang ada.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, penerapan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di era digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Hal ini termasuk penguatan kerjasama antara aparat penegak hukum, penyedia layanan digital, dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menangani isu-isu yang berkaitan dengan teknologi dan hukum. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya

#### **D. SIMPULAN**

---

<sup>13</sup> Budi Suhariyanto, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)", (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm.17

Dokumen yang diunggah terkait dengan penyebaran konten pornografi di internet di Indonesia adalah bahwa pelaku penyebaran konten tersebut dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU Pornografi menekankan pada aspek konten yang melanggar norma kesusilaan, sementara UU ITE lebih berfokus pada penyebarannya melalui media elektronik.

Sanksi bagi pelaku penyebaran konten pornografi dapat berupa hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal Rp 6 miliar sesuai dengan UU Pornografi. Sementara itu, UU ITE menetapkan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp 1 miliar bagi pelanggaran yang terjadi melalui platform digital. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di dunia digital. Tantangan dalam penegakan hukum mencakup penggunaan teknologi canggih seperti VPN untuk menyembunyikan identitas pelaku, serta kerjasama internasional yang kurang dalam menangani kasus

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sumadiyasa, I. K. A., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 372-377.
- Geni, N. P. L., Sahari, A., & Fauzi, A. (2022). Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi. *Journal Recht (JR)*, 1(1).
- Arief, Barda Nawawi. 2016. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mansur, Didik M. Arief. 2019. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto. 2018. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Widodo. 2017. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018

